



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

pelayanan pelimpahan berkas perkara pidana biasa

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar dari kejaksaan
2. surat pelimpahan perkara
3. surat penunjukan penuntut umum/JPU
4. tanda terima surat pelimpahan berkas perkara
5. surat dakwaan + soft copy dakwaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat....
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya "ada yang bisa kami bantu?"
3. petugas PTSP memeriksa berkas perkara dan memeriksa persyaratan sesuai dakwaan dan identitas-identitasnya
4. petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan berkas perkara tersebut kepada panitera muda pidana untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai dakwaannya dan identitas-identitas terdakwa
5. petugas PTSP memberikan surat tanda terima pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum

Waktu Penyelesaian

10 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelimpahan berkas perkara pidana biasa



Pengadilan Negeri Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No.16 30129 0711313555

pn-palembang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Palembang

Pengaduan Layanan

-